



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : URIP SUPRANTI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ISLAM AL FARISI

b. Alamat : SURYA PRAJA PERMAI
BLOK CI NOI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CIBINONG

h. Kelurahan : SUKAHATI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/YBK1/III-07

b. Tanggal : 20 03 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/1852-DISDIK/2007.

d. Tanggal : 28 05 2007

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
10-10-2007



Kepala Sekolah,

CIBINONG, 7 OKTOBER 2015
[Signature]
URIP SUPRANTI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 1852 -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL FARISI
ATAS NAMA YAYASAN BINA KARYA INSANI
PERUM. SURYA PRAJA PERMAI BLOK C1 No. 1 KELURAHAN SUKAHATI
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al Farisi** yang berlokasi di Perum. Surya Praja Permai Blok C1 No. 1 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al Farisi** atas nama **Yayasan Bina Karya Insani** yang berlokasi di Perum. Surya Praja Permai Blok C1 No. 1 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

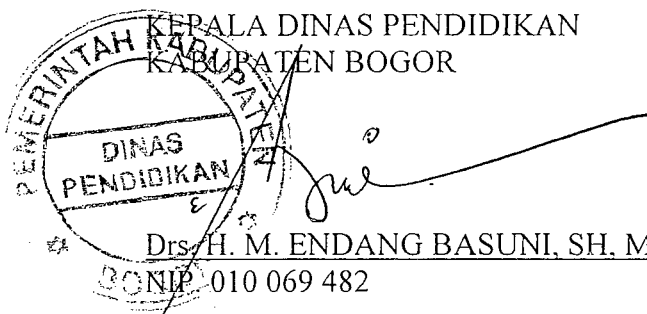
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al Farisi** yang berlokasi di Perum. Surya Praja Permai Blok C1 No. 1 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Bina Karya Insani** yang berlokasi di Perum. Surya Praja Permai Blok C1 No. 1 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 20 — Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dinas Pendidikan

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM

NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong;

YAYASAN BINA KARYA INSANI

SURYA PRAJA PERMAI, BLOK C1 NO 1, SUKAHATI, CIBINONG KAB. BOGOR, TEL : 021-8790 6513

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 002/YBKI/III-07
KETUA YAYASAN BINA KARYA INSANI

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL FARISI
SUKAHATI, CIBINONG KAB BOGOR

- Menimbang : Melihat banyaknya populasi penganut agama islam di Perum Surya Praja Permai dan sekitarnya maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bernafaskan Islam
- Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Yayasan Bina Karya Insani, tanggal 20 Maret 2007
- Mengingat : Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Bina Karya Insani
Maksud dan tujuan butir 2a

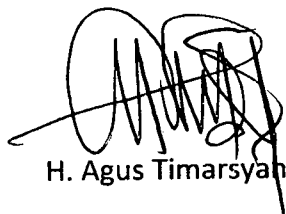
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Islam AL FARISI
- Kedua : Taman Kanak - Kanak Islam AL FARISI berlokasi di Perum Surya Praja Permai Blok C1 No 1, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor
- Ketiga : Surat keputusan ini dikeluarkan demi terpenuhinya penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dan pengurusan izin operasional dan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor

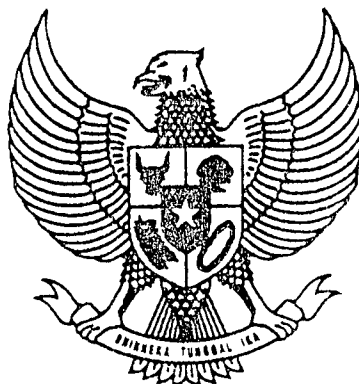
Ditetapkan di : Cibinong Bogor
Pada tanggal : 20 Maret 2007

Ketua


H. Agus Timarsyah



Hj. Urip Suprapti



**KANTOR NOTARIS & P.P.A.T.
WAHYU ISMADI, S.H.**

Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 45

Cibinong - Bogor

Telp. (021) 87904730, 8754619 Fax. (021) 87915711

E-mail : wahyuismadi@yahoo.com

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

A K T A :PENNDIRIAN YAYASAN.....

.....
" BINA KARYA INSANI "
.....

.....1. Tuan AGUS TIMARSYAH.....

.....2. Nyonya URIP SUPRPTI.....
.....
.....

TANGGAL :29 Januari 2007..... NOMOR100.....

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" BINA KARYA INSANI "

Nomor : 100

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan Januari -
dua ribu tujuh (29-01-2007). -----
Jam 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada saya, **WAHYU ISMADI, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, -----
berkedudukan di Cibinong, dengan dihadiri oleh para -----
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **AGUS TIMARSYAH,** lahir di Jakarta pada tanggal ---
enam belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh---
enam (16-08-1956), Warga Negara Indonesia, Pegawai---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tiga Berlian II D.3
Nomor 34, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 18, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.77.01.1010/2681/3293757.-----

2. Nyonya **URIP SUPRAPTI,** lahir di Jakarta pada -----
tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus enam
puluh (30-12-1960), Warga Negara Indonesia, Pegawai---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tiga Berlian II D.3
Nomor 34, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 18, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.77.01.1010/2681/3293758.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap Tuan **AGUS TIMARSYAH** dan Nyonya **URIP** -----
SUPRAPTI tersebut di atas dengan ini menerangkan dahulu -
dalam akta ini : -----

----- PASAL 1 -----
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



- Yayasan ini bernama : **BINA KARYA INSANI** untuk -----
selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Perumahan --
Surya Praja Permai Blok C1 Nomor 1, Kelurahan Sukahati, -
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. -----

- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ---
di tempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar -----
Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina : -----

----- PASAL 2 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud dan tujuan Yayasan adalah di bidang : -----

1. Di Bidang Sosial. -----
2. Di Bidang Kemanusiaan. -----
3. Di Bidang Keagamaan. -----

----- PASAL 3 -----

----- K E G I A T A N -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

| a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal :-----

| - Sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat ---
kelompok bermain (play group), tingkat Taman Baca --
Al-Quran, Taman Kanak-kanak (TK) Islam, Sekolah ----
Dasar (SD) Islam, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama -
(SLTP) Islam dan Sekolah menengah Umum (SMU) Islam -
serta perguruan tinggi Islam. -----

| b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal :-----

| - kursus-kursus, Pendidikan Kejuruan, Program -----
Keterampilan dan Pelatihan. -----

| c. Menyelenggarakan sekolah Luar Biasa dan Lemah.-----

| d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan-----
| Panti Wreda. -----

| e. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan-----
| Laboratorium. -----

